

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kepulauan. Wilayah Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang di apit oleh 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudera dengan jumlah pulau lebih dari 17.508 pulau. Populasi penduduk Indonesia berada di urutan No.4 didunia. Mempunyai garis pantai sepanjang 81.000 km, luas daratan ±5.8 juta km² yang terdiri dari zona pantai, landas benua, lereng benua, cekungan samudera di bawahnya dan dirgantara di atasnya. Oleh karena itu, wilayah laut sebagai perhubungan dan pelayaran, juga sebagai salah satu sumber kekayaan alam hayati dan non hayati yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Fungsi lain yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai kawasan pertahanan keamanan nasional merupakan wahana untuk menjamin integritas wilayah. Dalam era globalisasi perhatian bangsa Indonesia terhadap fungsi, peranan dan potensi wilayah laut semakin berkembang terutama pengelolaan sumber daya laut. Perairan laut Indonesia yang berada diantara dan sekitar kepulauan Indonesia.

Merupakan satu kesatuan wilayah nasional Indonesia yang merupakan asset besar sebagai sumber kekayaan alam, sumber energy, sumber bahan makanan, media lintas laut antar pulau, kawasan perdagangan dan wilayah pertahanan keamanan. Pengelolaan sumber daya tersebut akan efektif, efisien dan terjangkau jika melalui transportasi laut.

Peranan perkapalan yang berkenaan dengan kelaiklautan dalam menunjang transportasi laut, sungai dan danau sebagai transportasi nasional perlu di kembangkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat memberikan kontribusi dan mampu menunjang pembangunan nasional melalui transportasi laut yang tertib, aman, lancar, nyaman, efisien dengan tetap memperhatikan kondisi geografis perairan serta kelestarian lingkungan.

Dalam upaya menunjang peran transportasi laut yang tertib. Lancar, aman, nyaman dan efisien untuk mencapai kelaiklautan kapal maka diperlukan upaya pemenuhan persyaratan tentang keselamatan kapal, pencegahan pencemaran, pengawakan, pemuatan, kesehatan, kesejahteraan awak kapal dan status hukum kapal untuk berlayar diperairan tertentu.

Maka dengan munculnya masalah ini, penulis mengambil sebuah tema penelitian dengan judul

**“PENINGKATAN PENGAWASAN KELAIKLAUTAN KAPAL
UNTUK PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) DI
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS II TANJUNGPINANG”**

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang adalah instalasi pemerintah di bawah Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengawasan, penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat objek yang diteliti sangat luas, sementara waktu yang ada untuk praktek sangat terbatas, untuk itu penulis membatasi masalah pada :

1. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam proses penerbitan surat persetujuan berlayar?
2. Bagaimana peran Kantor Kesyahbandaran Tanjungpinang Kelas II melaksanakan pengawasan kelaiklautan kapal dalam rangka Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar?
3. Bagaimana proses penerbitan surat persetujuan berlayar dan apa hubungannya dengan keselamatan berlayar?
4. Pihak dan instansi mana saja yang terkait dengan proses penerbitan surat persetujuan berlayar?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dokumen apa saja yang di perlukan dalam proses penerbitan surat persetujuan berlayar.
2. Untuk mengetahui peran Kantor Kesyahbandaran Tanjungpinang Kelas II dalam melaksanakan pengawasan kelaiklautan kapal dalam rangka penerbitan surat persetujuan berlayar.
3. Untuk mengetahui bagaimana proses penerbitan surat persetujuan berlayar.
4. Untuk mengetahui pihak dan instansi mana saja yang terkait dengan proses penerbitan surat persetujuan berlayar.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

1. Bagi Civitas Akademi

Bagi akademi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan ilmu pengetahuan.

2. Kantor KSOP Tanjungpinang

Bagi Kantor KSOP Tanjungpinang hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau input sebagai pengambilan keputusan dan kebijakan dimasa yang akan datang.

3. Pembaca

Bagi pembaca untuk memberikan pengetahuan lebih agar pembaca mengetahui apa yang dimaksud dengan surat izin berlayar dan pentingnya surat persetujuan berlayar terhadap keselamatan berlayar.

4. Penulis

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan, dan melatih penulis dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pada saat praktek.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ini disusun oleh penulis untuk memberikan uraian mengenai susunan penulisan karya tulis yang di uraikan secara singkat dan sistematis dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Menyadari akan pentingnya tanggung jawab tentang surat persetujuan berlayar terhadap keselamatan berlayar, maka lahir lah undang undang nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, bahwa setiap kapal wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar. Tanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kapal merupakan tanggung jawab dari perusahaan dengan nahkoda kapal. Berbagai peraturan telah mendahului peraturan perundang-undangan ini, dilihat dari konteks sejarah tentang perkembangan tugas dalam pelabuhan telah mengalami perbaikan dan peningkatan yang akan mengangkat lebih jelas mengenai peran yang sangat penting bagi agen maupun perusahaan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan pustaka penjelasan dari pentingnya surat persetujuan berlayar terhadap kelaiklautan dan keselamatan yang mempunyai kaitan dengan Praktek Darat yang penulis lakukan.

BAB 3 : GAMBARAN UMUM OBJEK PENGAMATAN

Dalam bab ini berisi gambaran umum objek penelitian dan dilengkapi dengan beberapa contoh surat persetujuan berlayar.

BAB 4 : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang deskripsi data dan membahas masalah antara lain: Bagaimana proses dan aturan penerbitan surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang, Bagaimana peran Kantor Kesyahbandaran Tanjungpinang Kelas II melaksanakan pengawasan kelaiklautan kapal dalam rangka Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Dokumen- dokumen apa saja yang diperlukan dalam proses penerbitan surat persetujuan berlayar, Pihak – pihak yang terkait dalam penanganan kapal dan.

BAB 5 : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang kesimpulan yang dibutuhkan terhadap hasil akhir dari penelitian yang telah dibuat. Dan penulis akan memberikan saran-saran baik secara uraian berdasarkan pemecahan masalah.

Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh : Syahbandar, atau Syahbandar di pelabuhan perikanan. Untuk mendapatkan Surat Persetujaun Berlayar, setiap kapal harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta kewajiban lainnya.. Untuk kapal perikanan, Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.

Kewajiban memiliki Surat Persetujuan Berlayar dikecualikan bagi : Kapal perang, dan/atau, Kapal negara/kapal pemerintah sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga.